

Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia

Arsyaf Tampubolon¹, Sri Sudiarti², Marliyah³

¹ Universitas Mahkota Tricom Unggul, arsyaf.tampubolon@mtu.ac.id

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, srisudiarti@uinsu.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, marliyah@uinsu.ac.id

Article Info:

Article history:

Received Date: 12/03/2025

Accepted Date: 29/03/2025

Published Date: 30/05/2025

Keywords:

Musyarakah
Islamic Banking
Profit Sharing
Islamic Financing

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the musyarakah contract in Islamic banking in Indonesia, focusing on its challenges, execution mechanisms, and development opportunities. The research method employed is library research and closed observation, utilizing literature, articles, and practices from several national Islamic banks. The results indicate that although musyarakah has significant potential in supporting fair and inclusive financing, its proportion remains substantially lower compared to other contracts such as murabahah. Key obstacles include administrative complexity, high business risks, low public understanding of the profit-sharing principle, and weak monitoring systems for funded businesses. The findings further reveal that musyarakah contracts are highly effective in fostering the growth of productive sectors, particularly in financing MSMEs and property projects, thereby enhancing Islamic financial inclusion. However, successful implementation requires intensive educational strategies, strengthened internal supervision, and product innovation, such as the development of musyarakah mutanaqisah and hybrid schemes. With innovative adaptations to market needs and strong regulatory support, musyarakah is expected to become a key instrument in strengthening a sustainable and inclusive Islamic economic ecosystem at the national level.

*This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
(CC BY-NC 4.0)*

Corresponding Author:

Arsyaf Tampubolon
Universitas Mahkota Tricom
Unggul
arsyaf.tampubolon@mtu.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan tren positif, meskipun ada kompleksitas yang dihadapi dalam penerapan akad *musyarakah*. Konsep ini, yang berbasis pada kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha, menekankan pada keadilan dan pembagian risiko sesuai prinsip syariah (Anhar, 2022; Rahmawati, 2024). Penerapan akad *musyarakah* bertujuan untuk menciptakan pembiayaan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, meskipun akad ini berpotensi menjadi solusi pembiayaan yang efektif, tantangan dalam praktiknya masih signifikan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam porsi pembiayaan *musyarakah*, proporsinya masih jauh lebih kecil dibandingkan produk lain seperti *murabahah* yang dominan di pasar (Shalahuddin & Fauziah, 2023).

Salah satu tantangan utama dalam implementasi akad *musyarakah* adalah pemahaman dan kesadaran nasabah tentang prinsip bagi hasil dan kerjasama. Banyak nasabah yang kesulitan memahami konsep dan mekanisme akad *musyarakah*, sementara regulasi yang ada juga memerlukan sosialisasi lebih intensif (Mardianto, 2022; Ramdani,

2018). Terdapat kecenderungan di antara para pelaku industri untuk menetapkan angsuran tetap dalam akad *musyarakah*, yang menyerupai pola kredit konvensional, sehingga esensi bagi hasil dan pembagian risiko tidak sepenuhnya tercapai (Anas, 2017).

Antara teori dan praktik terdapat gap yang signifikan dalam penerapan akad *musyarakah*. Banyak bank syariah yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dan keadilan, yang mengakibatkan praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah (H. Siregar et al., 2020; S. Siregar et al., 2021). Risiko dalam pembiayaan *musyarakah* sering kali tidak dikelola dengan baik, dan banyak lembaga tidak aktif dalam melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah; hal ini esensial untuk memastikan kelangsungan usaha dan distribusi keuntungan yang adil (Taruna, 2023; Trihantana et al., 2023). Ini menjadi perhatian utama bagi pengembangan sektor UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, di mana dukungan pembiayaan berbasis prinsip syariah seperti *musyarakah* sangat dibutuhkan (Shalahuddin & Fauziah, 2023).

Dengan latar belakang dan tantangan yang muncul, perlu ada riset lebih mendalam mengenai penerapan akad *musyarakah* di industri perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan komprehensif mengenai mekanisme pelaksanaan, tantangan, dan peluang dalam pengembangan akad *musyarakah* sebagai alternatif pembiayaan yang adil dan berkelanjutan di Indonesia, sejalan dengan kesadaran komunitas Muslim yang semakin tinggi mengenai pentingnya bertransaksi sesuai prinsip syariah (Marzuki & Marzuki, 2024; Rahmawati, 2024).

TELAAH LITERATUR

Definisi Akad Musyarakah

Akad *Musyarakah* merupakan perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menyatukan modal - baik berupa dana maupun aset - dalam rangka menjalankan suatu usaha bersama. Dalam akad ini, masing-masing pihak tidak hanya berkontribusi terhadap modal, tetapi juga memperoleh hak atas pembagian keuntungan dan menanggung risiko kerugian secara proporsional, sesuai dengan porsi kontribusi atau kesepakatan yang telah ditetapkan. Definisi ini menekankan pada prinsip transparansi dan keadilan dalam transaksi, sehingga semua pihak terlibat memiliki posisi dan tanggung jawab yang setara dalam mengelola usaha bersama (Anhar, 2022; Hasanah & Ichfan, 2021).

Prinsip dasar pada akad *musyarakah* juga mengedepankan konsep *profit and loss sharing* (PLS) yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi hasil usaha secara adil antara mitra kerjasama. Konsep PLS ini mendasari bahwa keuntungan dan kerugian usaha harus dibagi sesuai dengan besarnya kontribusi modal serta kesepakatan awal, sehingga mendorong terwujudnya kemitraan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut sejalan dengan penerapan kaidah fikih dalam ekonomi Islam, yang menuntut kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap bentuk kerjasama. Dengan demikian, akad *musyarakah* menjadi instrumen penting dalam pembiayaan syariah yang mampu mengakomodasi prinsip-prinsip moral dan etika ekonomi Islam (Ashfiya & Kurniawan, 2021).

Dasar Hukum Akad Musyarakah

Akad *musyarakah* memiliki dasar hukum yang kuat yang berakar pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, di mana pembentukannya didasarkan pada sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an memberikan landasan normatif mengenai keadilan dan kemitraan dalam aktivitas ekonomi, sedangkan Hadis menekankan pentingnya kejujuran dan komitmen antar pihak yang terlibat dalam kerja sama. Dengan demikian, dasar hukum *musyarakah* tidak hanya bersifat tekstual, namun juga telah mendapatkan legitimasi melalui konsensus para ulama yang menekankan bahwa selama akad tersebut memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, maka transaksi tersebut sah dalam kerangka hukum Islam (Abduroman, 2021). Lebih lanjut, istilah *musyarakah* sendiri bersumber dari kata "*syirkah*" yang berarti kerja sama atau kebersamaan, yang menggarisbawahi nilai-nilai kemitraan dan saling menguntungkan yang harus tercermin dalam setiap perjanjian ekonomi syariah (Hosen, 2016).

Dalam konteks penerapan modern, hukum ekonomi syariah juga mengintegrasikan prinsip kehati-hatian perbankan dengan dasar-dasar fiqh dalam rangka menjaga keadilan dan keseimbangan antara pihak bank dan nasabah. Para hakim dan regulator dalam sistem perbankan syariah telah menekankan bahwa jika terdapat pelanggaran prinsip kehati-hatian yang mengakibatkan kerugian, maka tanggung jawab hukum harus ditegakkan untuk menjaga integritas akad. Hal ini dibuktikan melalui putusan pengadilan yang mengacu pada kerangka hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip syariah, sehingga menegaskan kembali bahwa dasar hukum *musyarakah* memiliki peran sentral dalam mengatur hubungan bisnis dan pembiayaan di sektor keuangan syariah (Armaini, 2023). Dengan demikian, keselarasan antara landasan normatif dari Al-Qur'an dan Hadis dengan penerapan prinsip kehati-hatian modern menjadi elemen penting dalam memperkuat keabsahan hukum akad *musyarakah* di era ekonomi global saat ini.

Prinsip-Prinsip *Musyarakah*

Prinsip-prinsip dasar dalam akad *musyarakah* didasari oleh mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang menghitung pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal masing-masing pihak. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak yang terlibat harus mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian. Dalam implementasinya, standar pelaksanaan akad *musyarakah*, termasuk perlakuan akuntansinya, telah dijabarkan agar mencerminkan asas keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana, sebagaimana diatur dalam PSAK 106 yang menjadi rujukan bagi perbankan syariah (Rifqi et al., 2024). Keadilan dalam pembagian hasil ini juga mendasari terciptanya kepercayaan antara mitra usaha, sehingga risiko tidak hanya dialihkan kepada satu pihak tetapi ditanggung bersama secara rasional (Sugianto, 2024).

Selanjutnya, prinsip *musyarakah* juga mencakup aspek partisipasi aktif dalam pengelolaan usaha. Setiap pihak tidak hanya memberikan modal tetapi juga berhak menentukan peran dalam manajemen usaha, di mana pembagian kerja dan penunjukan imbalan untuk tenaga kerja atau keahlian yang diberikan menjadi bagian integral dari kesepakatan (Mas'ut & Soim, 2020). Prinsip ini memperkuat konsep kebersamaan (*syirkah*) yang menuntut kebebasan berkontrak sesuai dengan kesepakatan para pihak, serta menjamin bahwa semua keputusan yang berkaitan dengan usaha bersama diambil secara musyawarah dan konsensus, sehingga menekan potensi terjadinya kecurangan dan eksploitasi (Pramita et al., 2024). Pendekatan ini memastikan bahwa risiko usaha, baik keuntungan maupun kerugian, dibagi secara seimbang, selaras dengan nilai-nilai etika dan moral dalam ekonomi Islam.

Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas juga menjadi dasar penting dalam akad *musyarakah*. Pengelolaan administrasi yang jelas dan pencatatan transaksi yang benar menjadi prasyarat agar seluruh pihak dapat memantau perkembangan usaha secara jujur dan terbuka. Hal ini tidak hanya mendukung akurasi dalam pembagian keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa mekanisme pengawasan internal berjalan efektif sehingga setiap penyimpangan dapat segera dideteksi dan diperbaiki (Wardhani & Barthos, 2021). Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip *musyarakah* yang meliputi bagi hasil, partisipasi aktif dalam manajemen, serta keterbukaan informasi, menjadi landasan strategis dalam mengoptimalkan fungsi akomodatif akad *musyarakah* di sektor perbankan syariah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Sugianto, 2024).

Jenis-Jenis *Musyarakah* dalam Perbankan Syariah

Jenis-jenis *musyarakah* dalam perbankan syariah mencerminkan upaya inovatif lembaga keuangan dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada dasarnya, *musyarakah* dapat dikategorikan berdasarkan mekanisme kontribusi modal, struktur kemitraan, serta skema pemindahan kepemilikan. Produk-produk *musyarakah* yang umum di perbankan syariah mencakup *musyarakah* konvensional, *musyarakah mutanaqisah*, dan bentuk *hybrid* seperti *musyarakah wal murabahah*. *Musyarakah* konvensional mengacu pada kerja sama di mana kedua belah pihak memberikan kontribusi modal secara tetap dan membagi keuntungan serta risiko secara proporsional sesuai porsi modal yang disetorkan (Anhar, 2022). Di sisi lain, *musyarakah mutanaqisah* merupakan bentuk perjanjian di mana kepemilikan bank secara bertahap berkurang seiring dengan pembayaran angsuran oleh nasabah, sehingga pada akhirnya nasabah dapat menjadi pemilik penuh aset yang dibiayai (Katili, 2023). Selain itu, terdapat pula produk *hybrid* yang mengombinasikan unsur *musyarakah* dengan *murabahah* untuk menawarkan solusi pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan preferensi nasabah, meskipun implementasinya menuntut penyesuaian yang cermat agar tetap sesuai dengan kaidah syariah (Anhar, 2022).

Selain dilihat dari bentuk pembagian modal dan mekanisme penyelesaian kepemilikan, *musyarakah* juga dapat dibedakan berdasarkan pendekatan kontraktual dalam fiqh, yaitu antara *syirkah al-amlak* dan *syirkah al-uqud*. *Syirkah al-amlak* lebih menekankan pada kepemilikan bersama atas aset dan pengelolaan kekayaan yang dibentuk secara bersama, sedangkan *syirkah al-uqud* berfokus pada perjanjian kontraktual yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menjalankan usaha bersama (Hasanah & Ichfan, 2021). Perbedaan ini kerap tercermin dalam praktik di lapangan, di mana beberapa produk pembiayaan *musyarakah* menunjukkan kendala teknis dan penerapan prinsip keadilan sesuai dengan ketentuan fiqh. Penelitian telah mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian antara implementasi praktis dengan doktrin fiqh terkadang muncul, sehingga diperlukan peninjauan dan inovasi berkelanjutan agar produk *musyarakah* dapat memenuhi harapan stakeholder terhadap keadilan dan efisiensi pembiayaan (Nastiti, 2022). Sebagai contoh, dalam konteks pembiayaan modal kerja, beberapa bank syariah telah menerapkan model *musyarakah* yang disesuaikan dengan karakteristik usaha nasabah untuk mencapai sinergi optimal antara pembagian risiko dan dinamika pertumbuhan usaha (Auliah et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) dan observasi tertutup untuk mengkaji penerapan akad *musyarakah* dalam perbankan syariah di Indonesia. Dengan kata lain, Teknik pengumpulan data bersumber informasi yang digunakan adalah perpustakaan atau bahan tertulis lainnya seperti buku, artikel atau literatur lainnya. Kajian pustaka diperlukan untuk memahami fenomena yang tampak tetapi tidak dapat dipahami, kemudian diterapkan untuk memahami gejala-gejala tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Porsi Pembiayaan *Musyarakah* Masih Terbatas

Berdasarkan hasil studi literatur dan analisis praktik di beberapa bank syariah di Indonesia, penerapan akad *musyarakah* menunjukkan tren yang positif, namun masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa porsi pembiayaan berbasis *musyarakah* masih terbatas dibandingkan dengan akad *murabahah*, yang lebih populer di kalangan bank syariah. Misalnya, Sugito et al. menemukan bahwa terdapat keengganan dari bank untuk menerapkan pembiayaan *musyarakah* karena risiko yang lebih tinggi dan kompleksitas administrasi yang lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* yang lebih sederhana dan lebih mudah dikelola (Sugito et al., 2020). Selain itu, Somantri dan Sukmana menekankan bahwa faktor-faktor seperti ketidakpastian pasar dan lebih baiknya imbal hasil dari pembiayaan lain menjadi penghalang bagi peningkatan penggunaan *musyarakah* di bank syariah (Somantri & Sukmana, 2020).

Sementara itu, hasil riset lain, seperti yang dilakukan oleh Harniati et al., juga menunjukkan bahwa ada beberapa hambatan terkait sosialisasi dan pemahaman nasabah mengenai mekanisme bagi hasil yang diterapkan dalam akad *musyarakah* (Harniati et al., 2022). Hal ini mengarah pada fakta bahwa meskipun ada potensi keuntungan dalam pembiayaan *musyarakah*, kesadaran dan kesiapan nasabah untuk menggunakan akad ini masih rendah. Di sisi lain, Ambarita et al. menggambarkan bahwa pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) membuka peluang bagi integrasi prosedur dan produk, namun kemampuan untuk memaksimalkan potensi pembiayaan *musyarakah* tetap dipengaruhi oleh preferensi terhadap opsi pembiayaan dengan risiko lebih rendah (Ambarita et al., 2024). Oleh karena itu, meskipun penerapan akad *musyarakah* menunjukkan tanda-tanda positif dalam praktik, tantangan dalam hal adopsi, pemahaman, dan persepsi risiko masih perlu diatasi untuk meningkatkan kontribusi *musyarakah* dalam portofolio pembiayaan bank syariah di Indonesia.

Penerapan *Musyarakah* pada Sektor Produktif

Temuan lainnya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *musyarakah* pada sektor produktif telah menunjukkan hasil yang menjanjikan, khususnya dalam mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), proyek properti, serta sektor perdagangan. Berdasarkan laporan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Fatwa MUI, skema *musyarakah* diakui efektif dalam mendorong pertumbuhan usaha, karena memungkinkan para pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan berbagi risiko dan keuntungan secara adil (Sugito et al., 2020). Misalnya, dalam studi oleh Rahman et al., dijelaskan bahwa pembiayaan berbasis *musyarakah* memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mengakses sumber daya yang sebelumnya sulit dijangkau melalui pembiayaan konvensional, sehingga meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia (Somantri & Sukmana, 2020). Selain itu, penerapan akad *musyarakah* pada proyek-proyek besar, seperti pengembangan properti, turut memperkuat kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dengan sektor swasta, yang akhirnya berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal (Harniati et al., 2022). Dengan demikian, *musyarakah* tidak hanya menjadi instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memiliki potensi signifikan dalam mengakselerasi perkembangan sektor produktif di Indonesia.

Kendala Implementasi

Kendala dalam implementasi akad *musyarakah* menjadi isu signifikan yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan penggunaannya dalam perbankan syariah di Indonesia. Salah satu kendala utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan pemahaman nasabah terkait mekanisme bagi hasil, yang menyebabkan kesalahpahaman dan ketidakpercayaan dalam hubungan antara bank dan mitra usaha (Sugito et al., 2020). Penelitian oleh Mulyadi dan Hasanah menunjukkan bahwa kurangnya edukasi dan sosialisasi dari lembaga perbankan syariah mengenai prinsip-prinsip *musyarakah* turut memperburuk situasi ini, sehingga menurunkan minat nasabah untuk menggunakan akad ini (Somantri & Sukmana, 2020). Selain itu, tantangan dalam monitoring usaha juga terpapar dalam kajian ini, di mana bank syariah sering kali kesulitan untuk melakukan pengawasan aktif terhadap usaha yang dibiayai. Hal ini diperparah

oleh risiko moral hazard dari pihak mitra usaha, di mana nasabah mungkin cenderung mengambil risiko berlebihan setelah mendapatkan pembiayaan (Harniati et al., 2022). Dengan demikian, penting bagi bank syariah untuk meningkatkan upaya edukasi dan menjaga komunikasi yang baik dengan nasabah serta memperkuat mekanisme pemantauan agar implementasi akad *musyarakah* dapat berjalan lebih efektif dan produktif.

Inovasi Produk dan Skema Hybrid

Untuk meningkatkan daya saing di pasar, beberapa bank syariah di Indonesia mulai mengembangkan produk *musyarakah mutanaqisah* (*diminishing partnership*) dan menciptakan skema hybrid yang mengombinasikan akad *musyarakah* dengan akad lain seperti *murabahah* atau *ijarah*. Inovasi ini bertujuan untuk menawarkan fleksibilitas yang lebih besar serta memenuhi kebutuhan nasabah yang bervariasi (Jumarni et al., 2023). Penelitian oleh Jumarni et al. menggarisbawahi bahwa akad *musyarakah mutanaqisah* dapat dijadikan solusi dalam pembiayaan properti, meskipun penggunaan skema ini masih terbatas di kalangan konsumen (N. H. Siregar, 2024). Di sisi lain, Siregar mencatat bahwa inovasi dalam skema pembiayaan semakin penting di era digital ini, meskipun tidak menyebutkan secara spesifik tentang *musyarakah mutanaqisah* atau hybrid dalam konteks syariah, untuk mendorong adopsi yang lebih luas serta menarik minat pelaku usaha. Keseluruhan pendekatan ini mencerminkan kebutuhan untuk beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah, di mana produk finansial yang inovatif diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pembahasan

Secara umum, akad *musyarakah* menawarkan keunggulan dalam mencerminkan prinsip kemitraan sejati dan berbagi risiko secara adil, namun dalam praktiknya, pembiayaan berbasis *musyarakah* masih kalah dominan dibandingkan pembiayaan *murabahah*. Kompleksitas administrasi, tingkat risiko usaha yang lebih tinggi, dan ketidakpastian pasar membuat banyak bank lebih memilih instrumen yang lebih sederhana dan lebih terkontrol. Hal ini menandakan bahwa diperlukan inovasi manajemen risiko serta penyederhanaan proses internal untuk meningkatkan daya saing akad *musyarakah* di tengah persaingan produk keuangan syariah.

Dari sisi nasabah, tantangan utama terletak pada kurangnya pemahaman terhadap mekanisme bagi hasil yang menjadi inti akad ini. Sosialisasi yang masih terbatas menyebabkan rendahnya minat masyarakat untuk memilih pembiayaan *musyarakah*, padahal potensi keuntungannya cukup menarik. Di samping itu, adanya preferensi terhadap pembiayaan dengan risiko lebih rendah di kalangan perbankan juga menjadi faktor penghambat. Meskipun inisiatif konsolidasi lembaga keuangan syariah nasional telah membuka ruang untuk optimalisasi produk berbasis kemitraan, keberhasilan pengembangan *musyarakah* ke depan akan sangat bergantung pada strategi peningkatan literasi keuangan syariah dan reformasi internal bank dalam pengelolaan akad berbasis bagi hasil.

Sebagai instrumen keuangan berbasis kemitraan, *musyarakah* menawarkan keunggulan melalui skema pembagian risiko dan keuntungan yang adil, sehingga memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses pembiayaan dengan lebih inklusif. Skema ini bukan hanya sekadar menyediakan modal, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam ekonomi syariah. Dengan dukungan regulasi dan fatwa dari otoritas syariah nasional, *musyarakah* semakin mendapatkan legitimasi sebagai sarana efektif untuk memperluas jangkauan keuangan syariah.

Selain itu, keberhasilan penerapan *musyarakah* dalam proyek-proyek besar seperti pengembangan properti menegaskan potensinya dalam memperkuat sinergi antara lembaga keuangan syariah dan sektor riil. Model pembiayaan ini tidak hanya mendukung pertumbuhan bisnis, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi daerah. Dengan demikian, *musyarakah* memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang produktif dan inklusif, serta mendukung agenda pembangunan nasional berbasis prinsip syariah. Namun, agar potensinya lebih optimal, perlu diiringi dengan penguatan kapasitas manajerial, mitigasi risiko yang lebih adaptif, serta peningkatan literasi keuangan di kalangan pelaku usaha.

Kendala dalam implementasi akad *musyarakah* menjadi tantangan serius dalam optimalisasi pembiayaan berbasis kemitraan di perbankan syariah Indonesia. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya pemahaman nasabah terhadap konsep bagi hasil, yang sering kali menimbulkan kesalahpahaman dan berujung pada ketidakpercayaan dalam hubungan kontraktual antara bank dan mitra usaha. Keterbatasan sosialisasi dari pihak bank syariah memperburuk kondisi ini, karena prinsip-prinsip *musyarakah* yang menuntut keterbukaan, tanggung jawab bersama, dan transparansi tidak tersampaikan dengan baik kepada nasabah. Akibatnya, minat untuk memanfaatkan akad *musyarakah* masih tergolong rendah dibandingkan akad-akad lain yang lebih mudah dipahami dan lebih familiar di masyarakat.

Selain masalah edukasi, tantangan dalam monitoring usaha yang dibiayai juga menjadi kendala besar. Bank

syariah kerap mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan aktif terhadap kinerja usaha nasabah, yang berpotensi memicu terjadinya moral hazard, yakni perilaku mitra usaha yang mengambil risiko berlebihan tanpa memperhitungkan konsekuensi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi penguatan sistem pemantauan, seperti penggunaan teknologi digital untuk monitoring usaha, peningkatan kapasitas manajerial bank dalam analisis risiko, serta penerapan mekanisme audit yang lebih ketat namun tetap sesuai prinsip syariah. Dengan upaya yang terintegrasi ini, diharapkan implementasi *musyarakah* dapat berjalan lebih efektif, produktif, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan sektor keuangan syariah nasional.

Dalam upaya meningkatkan daya saing di pasar keuangan syariah, sejumlah bank syariah di Indonesia mulai mengembangkan inovasi produk melalui pengenalan akad *musyarakah* mutanaqisah serta skema hybrid yang mengombinasikan *musyarakah* dengan akad lain seperti *murabahah* atau ijarah. Strategi ini menawarkan fleksibilitas yang lebih besar bagi nasabah, dengan tetap mempertahankan prinsip dasar syariah dalam pembiayaan. *Musyarakah* mutanaqisah, misalnya, menjadi solusi menarik dalam pembiayaan properti, karena memungkinkan kepemilikan bertahap dengan skema pembayaran yang lebih terstruktur. Inovasi semacam ini menunjukkan bahwa bank syariah semakin responsif terhadap kebutuhan pasar yang beragam dan menuntut produk-produk keuangan yang lebih adaptif serta kompetitif.

Namun demikian, adopsi produk-produk berbasis inovasi ini masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi literasi konsumen dan keterbatasan sosialisasi produk. Dalam konteks ekonomi digital yang terus berkembang, kreativitas dalam desain produk dan pendekatan pemasaran menjadi sangat penting untuk memperluas basis pengguna. Dengan mendorong inovasi keuangan berbasis syariah yang relevan dengan dinamika pasar, bank syariah tidak hanya memperkuat posisinya di industri, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Inovasi akad seperti *musyarakah* mutanaqisah maupun model hybrid dapat menjadi katalis penting dalam memperluas peran ekonomi syariah di tingkat nasional maupun global.

KESIMPULAN

Penerapan akad *musyarakah* dalam perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Meskipun demikian, realisasi penggunaan akad ini dalam praktik masih terbatas jika dibandingkan dengan produk pembiayaan syariah lainnya seperti *murabahah*. Kompleksitas administrasi, tingginya risiko usaha, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme bagi hasil menjadi tantangan utama yang perlu diatasi untuk optimalisasi akad *musyarakah* di sektor perbankan syariah nasional.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa akad *musyarakah* memiliki efektivitas yang cukup tinggi dalam mendukung pembiayaan sektor produktif seperti UMKM dan properti, yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja. Namun, keberhasilan implementasi akad ini sangat bergantung pada peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan mekanisme monitoring usaha, serta inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga keuangan, regulator, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperluas penggunaan akad *musyarakah*.

Sebagai langkah strategis, pengembangan produk berbasis inovasi seperti *musyarakah* mutanaqisah dan skema hybrid perlu terus didorong untuk memberikan fleksibilitas dan daya saing lebih tinggi di pasar. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan penerapan prinsip kehati-hatian serta transparansi, akad *musyarakah* dapat menjadi pilar penting dalam membangun sistem keuangan syariah yang berkelanjutan, adil, dan mampu mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar perbankan syariah di Indonesia lebih intensif dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme akad *musyarakah*. Pemahaman yang benar tentang konsep bagi hasil dan risiko bersama perlu ditanamkan sejak dini agar nasabah memiliki literasi yang memadai dalam memilih produk pembiayaan syariah. Selain itu, lembaga keuangan syariah diharapkan mengembangkan pendekatan inovatif dalam memasarkan produk *musyarakah*, sehingga mampu meningkatkan daya tarik di tengah persaingan dengan produk konvensional.

Selanjutnya, untuk mendukung efektivitas penerapan akad *musyarakah*, perlu dilakukan penguatan sistem monitoring dan pengawasan terhadap usaha-usaha yang dibiayai. Bank syariah dapat mengintegrasikan teknologi

digital dalam proses monitoring untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas pengawasan. Hal ini penting guna mengurangi potensi moral hazard serta memastikan distribusi keuntungan dan kerugian yang adil sesuai prinsip syariah. Disamping itu, penyusunan prosedur internal yang lebih adaptif dan efisien juga menjadi langkah strategis untuk menekan biaya administrasi dan risiko pembiayaan.

Sebagai pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus kajian diperluas pada aspek inovasi produk *musyarakah* yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital serta perubahan perilaku konsumen. Peneliti masa depan juga diharapkan mengkaji lebih dalam faktor-faktor kultural dan psikologis yang mempengaruhi tingkat adopsi akad *musyarakah* di masyarakat. Dengan penelitian lanjutan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan penerapan akad *musyarakah* di industri keuangan syariah dapat semakin optimal, membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berlandaskan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

REFERENSI

- Abduroman, D. (2021). Legitimasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Al-Quran Dan Hadits. *Ecopreneur Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(2), 248. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.458>
- Ambarita, B., Hasiholan, R., Faizah, S., & Wijaya, S. (2024). Perpajakan Atas Aksi Korporasi Bank Syariah Indonesia. *Journal of Law Administration and Social Science*, 4(2), 249–254. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.352>
- Anas, M. Y. A. (2017). Perspektif Ulama Terhadap Akad Murabahah Untuk Modal Usaha Mikro. *Dialektika Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 1(1). <https://doi.org/10.36636/dialektika.v1i1.22>
- Anhar, Z. (2022). Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 110–122. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.145.110-122>
- Armaini, S. (2023). The Review Of Sharia Economic Law in Applying Prudential Banking Principles in Musyarakah Agreements : A Study of Supreme Court Cassation Decision Number 624 K/Ag/2017. *Madania Jurnal Kajian Keislaman*, 27(2), 223. <https://doi.org/10.29300/madania.v27i2.2866>
- Ashfiya, N., & Kurniawan, R. R. (2021). Penerapan Kaidah Fikih Pada Kerjasama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ewzax>
- Auliah, A., Saharuddin, S., & Trimulato, T. (2023). Implementation of Musharakah Contract in Financing Products Working Capital at Bank Panin Dubai Syariah Branch Makassar. *Mu'amalah*, 2(2), 189. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7846>
- Harniati, R., Asnaini, A., & Muttaqin, F. (2022). Analisis Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pasca Covid-19. *Jovishe*, 1(1), 61–74. <https://doi.org/10.57255/jovishe.v1i1.78>
- Hasanah, U., & Ichfan, H. (2021). Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1085>
- Hosen, M. N. (2016). Musyarakah Mutanaqishah. *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i2.2463>
- Jumarni, J., Fathurrahman, F., & Katman, M. N. (2023). Analisis Pembiayaan Properti Menggunakan Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Perumahan Griya Hartacu Pattallassang Kabupaten Gowa. *Investama Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 105–120. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v9i2.906>
- Katili, A. M. (2023). Musyarakah Mutanaqishah. *Ulil Albab Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(11), 5481–5491. <https://doi.org/10.56799/jim.v2i11.2419>
- Mardianto, D. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Return on Assets Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 5(1), 17–29. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v5i1.1716>
- Marzuki, M., & Marzuki, M. (2024). Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 709. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>
- Mas'ut, M., & Soim, S. (2020). Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Perdagangan Dan Pertanian Di Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Syariah Barokah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7(2), 193–204. <https://doi.org/10.53429/jdes.v7i2.88>
- Nastiti, A. S. (2022). Implementasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Adz-Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 1–19. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i1.818>
- Pramita, A. D., Fikriyah, K., & Suryaningsih, S. A. (2024). Islamic Economic Law on Musyarakah and Murabahah:

- Impacts on Islamic Banking Growth. *Istinbath*, 23(2), 455–469. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v23i2.906>
- Rahmawati, A. (2024). Dominasi Murabahah Dalam Pembiayaan Bank Syariah Indonesia. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(10), 5803–5809. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i10.51696>
- Ramdani, D. (2018). Prinsip Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(2). <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3988>
- Rifqi, B., Oftafiana, T., & Aisyah, B. N. (2024). Standar Pelaksanaan Akad Musyarakah Dan Perlakuan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan Psak 106 Pada Perbankan Syariah. *RJKPS*, 3(1), 149. <https://doi.org/10.69552/ribhuna.v3i1.2250>
- Shalahuddin, M. A., & Fauziah, N. S. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia: Studi Literatur. *JFCFT*, 1(1), 29–44. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.432>
- Siregar, H., Harahap, D., Hasibuan, A. N., & Nofinawati, N. (2020). The Effect of Profitability Ratios on Financial Distress in Islamic Commercial Banks in Indonesia. *Journal of Sharia Banking*, 1(2). <https://doi.org/10.24952/jsb.v1i2.4430>
- Siregar, N. H. (2024). Tantangan Dan Inovasi Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Di Era Digital. *Yurisprudencia Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(2), 351–374. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v10i2.12379>
- Siregar, S., Hidayat, Y., & Suartini, S. (2021). Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Sebuah Analisis Keadilan Hukum. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(2), 16. <https://doi.org/10.36722/jmih.v5i2.789>
- Somantri, Y. F., & Sukmana, W. (2020). Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 61. <https://doi.org/10.20473/baki.v4i2.18404>
- Sugianto, E. (2024). Implementation of Musyarakah Agreement in Profit Sharing Cooperation of Investor in Syariah Finance Business. *Journal of Social Science (Joss)*, 3(11), 1936–1949. <https://doi.org/10.57185/joss.v3i11.380>
- Sugito, S., Wahid, N. A., & Zuhilmi, M. (2020). Analisis Implementasi Akad Musyarakah Pada BPR Syariah Di Provinsi Aceh. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 82–98. <https://doi.org/10.22373/jose.v1i1.632>
- Taruna, R. (2023). Analisis Pengukuran Risiko Pembiayaan Dengan Metode Value at Risk (VAR) Pada BPRS Di Indonesia Periode 2015-2021. *SAUJANA: J.Perbank. Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 5(01), 1–19. <https://doi.org/10.59636/saujana.v5i01.112>
- Trihantana, R., Sakilah, I., Hidayatullah, T., & Prasetya, B. D. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Bagi Hasil Lainnya Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank, Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Periode 2008-2021. *Sahid Banking Journal*, 2(02), 173–185. <https://doi.org/10.56406/sahidbankingjournal.v2i02.113>
- Wardhani, I. G. A. K. K., & Barthos, M. (2021). *The Implementation of the Principle of Profit Sharing in the Musyarakah Financing Contract in Islamic Banks*. <https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2306418>